

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PARKIR SEMBARANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA AKSES JALAN UMUM

Zainudin Hasan¹, Andora Febi Utami², Yopi Maharani³

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id¹,

andorafebiu@gmail.com², yoviktb@gmail.com³

Abstract *The increasing rate of growth in the number of vehicles that is not proportional to the government's ability to prepare public spaces has an impact on various kinds of problems, one of which is indiscriminate parking on public roads. Parking as stated in Article 1 number 15 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is a condition where the vehicle stops or does not move for a while and is abandoned by the driver. The use of road bodies for parking lots that interfere with the function of the road is prohibited by law and is an act or crime that must be enforced by law enforcement. Based on this, the problem raised in this study is what are the juridical implications of indiscriminate parking which results in disruption of public road access. Public roads are the rights of all the general public, cannot be controlled by a person or group of people. The act of obstructing the road, obstructing the use of the road for other people is included as a crime punishable by a fine. Owners of vehicles who park carelessly can be sued for unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, punished under the Criminal Code, and Law Number 22 of 2009 concerning Parking. The Department of Transportation as the highest parking manager has tried to improve the existing parking system by providing more off-street parking spaces, creating automatic parking gates, fostering each UPT in each sub-district in carrying out their duties, registering every parking attendant and also taking action against parking. haphazardly by towing vehicles indiscriminately and illegal parking officers so that by implementing this system can avoid any abuse of authority.*

Keywords : *Juridical Implications, Indiscriminate Parking, Disturbance of Public Road Access*

Abstrak Meningkatnya laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan ruang publik memberikan dampak kepada berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah parkir sembarangan di jalan umum. Parkir sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penggunaan badan jalan untuk tempat parkir yang mengganggu fungsi jalan dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan atau tindak pidana yang harus ditegakkan oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis terhadap parkir sembarangan yang mengakibatkan terganggunya akses jalan umum. Jalanan umum merupakan hak semua masyarakat umum, tidak dapat dikuasai seseorang atau sekumpulan orang. Tindakan merintang jalanan, menghalangi penggunaan jalan bagi orang lain termasuk sebagai kejahatan dengan diancam pidana. Pemilik kendaraan yang parkir sembarangan dapat di gugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai pengelola perparkiran tertinggi

sudah berupaya memperbaiki sistem perparkiran yang ada dengan lebih menyediakan lahan parkir yang bersifat *off street*, menciptakan palang pintu parkir otomatis, membina masing masing UPT masing masing kecamatan dalam menjalankan tugas, mendata setiap tukang parkir yang ada serta pula menindak parkir sembarangan dengan menderek kendaraan tanpa pandang bulu dan petugas parkir liar sehingga dengan dilakukannya sistem ini dapat menghindari segala penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Parkir Sembarangan, Terganggunya Akses Jalan Umum

PENDAHULUAN

Transportasi adalah sarana strategis dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi dibuktikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa untuk mobilitas orang maupun barang ke berbagai wilayah. Transportasi merupakan pendukung, pendorong serta penggerak dalam pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. Meningkatnya laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan ruang publik memberikan dampak kepada berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah parkir sembarangan di jalan umum. Parkir sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Luas garasi rumah yang kurang mencukupi untuk jumlah kendaraan atau bahkan tidak memiliki garasi rumah, memicu sebagian pemilik kendaraan untuk memanfaatkan ruang publik seperti pinggir jalan untuk memarkir kendaraannya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa bagian-bagian jalan, yaitu meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan adalah saluran tepi jalan, badan jalan dan ambang pengamannya. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Terdapat ancaman sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu setiap orang yang secara sengaja melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang secara sengaja melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah). Dalam Pasal 274 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan ancaman pidana tersebut berlaku terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Apapun alasannya, penggunaan badan jalan untuk tempat parkir yang mengganggu fungsi jalan dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan atau tindak pidana yang harus ditegakkan oleh penegak hukum. Penegakan hukum adalah salah satu elemen dari konsep sistem hukum, menurut Friedmen terdiri atas struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur hukum bersifat tetap yang terorganisasi dalam institusi penegakan hukum. Substansi merupakan peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang menjadi patokan dalam berperilaku dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum dalam masyarakat, tidak hanya sebatas norma-norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis. Budaya hukum merupakan gagasan, ide-ide, harapan dan pendapat umum mengenai perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

METODE PENELITIAN

P

PEMBAHASAN

Kota Bandar Lampung, sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, secara otomatis menjadi pusat aktivitas perekonomian, pemerintahan, sosial budaya dan pendidikan, sehingga sistem transportasi kota, khususnya sistem lalu lintas dan transportasi darat harus ditata dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai-nilai yang ideal. Transportasi menjadi permasalahan yang memiliki pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat modern. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat, baik kegiatan ekonomi ataupun sosial. Untuk menciptakan tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilaksanakan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang mencakup jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, lancar, nyaman dan selamat.

Parkir merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan-kendaraan yang memiliki intensitas pergerakan yang tinggi, akan terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan sehingga mengganggu akses jalan umum. Biasanya, kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di wilayah tempat atau pusat kegiatan seperti kantor, sekolah, pasar, pasar tradisional atau rumah makan. Upaya yang perlu diterapkan untuk mengatasi masalah perparkiran, yaitu diperlukan pengadaan lahan parkir yang memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, kebutuhan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus sesuai dengan karakteristik perparkiran.

Parkir seharusnya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk waktu sementara, tidak dalam jangka waktu lama. Perlu di garis bawahi bahwa kegiatan parkir seharusnya tidak mengganggu pergerakan lalu lintas dan pejalan kaki. Namun, pada kenyataannya perparkiran yang selama ini berlangsung sering mengganggu akses jalan umum sehingga menghambat lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Hal ini disebabkan karena pemakaian lahan parkir yang tidak seharusnya.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Bandar Lampung, AKP Rohmawan, mengatakan bahwa terdapat aturan yang mengatur tentang aturan parkir kendaraan, yaitu Pasal 287 ayat 3 Pasal 106 ayat 4 huruf d dan e Undang-Undang No.22 tahun 2009. Pasal tersebut berbunyi, yaitu melanggar tata cara berhenti dan parkir, tidak mengindahkan kendaraan prioritas yang dilengkapi bunyi atau sinar, dan melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Dalam Pasal 287 ayat (3) juga menyebutkan bahwa jika ada yang melanggar maka dapat di pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung telah melakukan peneguran dan imbauan kepada pemilik kendaraan mobil yang parkir di bahu jalan di jalan Soekarno Hatta dan berpesan kepada pemilik kendaraan untuk jangan memarkir kendaraannya sembarangan, apalagi di badan jalan karena dapat menimbulkan kemacetan, kecuali kendaraan yang sifatnya urgent atau keadaan darurat.

Menciptakan tata kelola parkir yang baik dibutuhkan pemimpin yang mampu menjawab permasalahan parkir di Kota Bandar Lampung dengan memiliki ketegasan serta tanggung jawab manajemen yang baik dalam melakukan tugas dan menindak segala yang melanggar serta berani dalam mengambil suatu keputusan. Dinas Perhubungan sebagai Pengelola perparkiran tertinggi telah berupaya memperbaiki sistem perparkiran yang ada dengan lebih menyediakan lahan parkir yang bersifat *off street*, menciptakan palang pintu parkir otomatis, membina masing masing UPT masing masing kecamatan dalam menjalankan tugas, mendata setiap tukang parkir yang ada serta pula menindak parkir sembarangan dengan menderek kendaraan tanpa pandang bulu dan petugas parkir liar sehingga dengan dilakukannya sistem ini dapat menghindari segala penyalahgunaan wewenang.

Impementasi dalam menciptakan manajemen parkir harus dibutuhkan setidaknya kawasan ruang di luar parkir jalan seperti halaman, gedung, atau taman parkir yang menjadi suatu syarat yang dapat di fungsikan sebagai lahan parkir serta dengan dibinanya para juru parkir yang seharusnya legal dan terdaftar pada Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung serta menjamin juga kesejahteraan tukang parkir itu sendiri. Sementara itu, demi keteraturan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah merancang program kerja untuk menertibkan juru Parkir liar yang ada di Kota Bandar Lampung, antara lain :

1. Dinas Perhubungan merangkul juru parkir liar agar menjadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan memberikan arahan-arahan kepada juru parkir liar agar tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir karena dapat mengganggu aktivitas lalu lintas.
3. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan juru parkir liar yang masih beroperasi menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir.
4. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan efek jera atau sanksi bagi pengendara yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas.
5. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk dapat menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Sasaran utama kebijakan parkir yang termasuk dalam bagian kebijakan transportasi, antara lain:

- 1) Bertujuan mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu wilayah
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan retribusi parkir
- 3) Meningkatkan fungsi jalan agar sesuai dengan peranannya
- 4) Meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas
- 5) Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya. Keberadaan kebijakan parkir agar terdapat pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas.

Jalan merupakan bagian sistem transportasi nasional yang berperan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial budaya serta lingkungan dan dikembangkan dengan pendekatan pengembangan wilayah agar terwujudnya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, situasi dan kondisi, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas serta angkutan jalan saat ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan dengan maksud agar mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, teratur, lancar, aman dan nyaman.

Pasal 193 KUHP berbunyi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau rusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintang, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; (2) dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”. Kalimat pada Pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut memiliki makna perbuatan parkir di jalan adalah perbuatan merintang, karena memakan badan jalan dan menghalangi orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Namun, dalam pasal ini terdapat persyaratan untuk dapat menyatakan parkir di jalan sebagai pidana merintang, yaitu apabila parkir tersebut menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. Pasal 193 KUHP dapat dijadikan delik pidana bagi orang yang parkir di jalan.

Pasal 493 KUHP Pasal 493 KUHP menyatakan “Barang siapa secara melawan hukum di jalan membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesak dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”. Pada Pasal 493 KUHP dapat diketahui bahwa adanya ancaman pidana apabila seseorang membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, dengan syarat apabila perbuatannya dilakukan secara melawan hukum. Parkir sembarangan di jalan dapat termasuk delik ini, sebab ada perbuatan melawan hukum dalam parkir sembarangan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas.

Pada Pasal 494 KUHP, pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (1) barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh disitu oleh atau atas perintahnya; (2) barang siapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya; (3) barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum; (4) barang siapa membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian; (5) barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya. Ayat (6) diatas bila disusun menjadi “Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang menghalangi sesuatu jalanan umum di darat atau menimbulkan rintangan pemakaian kendaraan.” Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa apabila menimbulkan rintangan karena kendaraan maka diperlukan izin dari penguasa, bila tidak memiliki izin maka termasuk dalam pidana dengan sanksi denda. Parkir di jalan tanpa izin termasuk dalam delik ini sebab termasuk menghalangi dengan sesuatu di jalanan umum atau menimbulkan rintangan dengan kendaraan di jalanan umum. Sanksinya denda sebagaimana Pasal 493 KUHP.

Dari pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat disimpulkan bahwa sejak jaman penjajahan Belanda, jalanan umum merupakan hak semua masyarakat umum, tidak dapat dikuasai seseorang atau sekumpulan orang. Tindakan merintangi jalanan, menghalangi penggunaan jalan bagi orang lain termasuk sebagai kejahatan dengan diancam pidana. Pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran menyatakan, berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Pengemudi yang meninggalkan kendaraan dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak telah melakukan perbuatan parkir, tidak masalah apakah mesin kendaraannya menyala atau dalam keadaan mati, ataupun ditinggalkan dalam waktu beberapa saat, sebentar atau dalam waktu yang lama.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan; (2) penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. Usaha khusus perparkiran atau b. Penunjang usahapokok. (3) fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan penjelasan Pasal 43 Ayat (1), parkir untuk umum merupakan tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya. Pasal ini juga menyatakan bahwa untuk penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di Luar Ruang Milik Jalan. Ayat (1) ini ditujukan pada orang-orang yang bermaksud menyelenggarakan fasilitas parkir sebagaimana disebutkan di

ayat (2) namun arahnya perlu dipahami bahwa parkir memerlukan ruang khusus. Pada Pasal 43 Ayat (3) disebutkan fasilitas di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. Delik dalam Ayat (3) ini terutama dalam kalimat harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan, mengandung makna bahwa parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya di tempat tertentu (bukan sepanjang jalan) dan harus ada izin (dalam bentuk rambu dan/atau marka) dari Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan atau sejenisnya sebagai aparat yang mengatur rambu lalu lintas dan marka jalan. Pada umumnya, tidak ada rambu lalu lintas dan/atau marka jalan untuk jalan-jalan kompleks perumahan atau jalan desa, yang dapat membingungkan pengguna jalan mengenai boleh atau tidak untuk parkir di jalan tersebut. Pada Pasal 43 Ayat (3) mengamanatkan bahwa parkir di dalam ruang milik jalan harus di tempat tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan, sehingga dengan tidak adanya rambu lalu lintas dan/atau marka jalan maka parkir di dalam ruang milik jalan adalah terlarang. Dengan pemahaman ini maka orang yang parker sembarangan di jalan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga memenuhi delik Pasal 493 KUHP sesuai uraian sebelumnya.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: a. Rambu perintah atau rambularangan; b. Marka jalan; c. Alat pemberi isyarat lalu lintas; d. Gerakan lalu lintas; e. Berhenti dan parkir; f. Peringatan dengan buntis dan sinar; g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. Tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran Ayat (3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari Pasal 106 Ayat (4) huruf e dan Pasal 287 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran diketahui bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan parkir dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan yang parkir sembarangan baik di pinggir jalan atau depan rumah/halaman milik tetangga dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Parkir merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan. Kendaraan yang memiliki intensitas pergerakan yang tinggi, akan terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan sehingga mengganggu akses jalan umum. Parkir seharusnya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk waktu sementara, tidak dalam jangka waktu lama. Perlu di garis bawahi bahwa kegiatan parkir seharusnya tidak mengganggu pergerakan lalu lintas dan pejalan kaki. Dinas Perhubungan sebagai pengelola perparkiran tertinggi sudah berupaya memperbaiki sistem perparkiran yang ada dengan lebih menyediakan lahan parkir yang bersifat *off street*, menciptakan palang pintu parkir otomatis, membina masing masing UPT masing masing kecamatan dalam menjalankan tugas, mendata setiap tukang parkir yang ada serta pula menindak parkir sembarangan dengan menderek kendaraan tanpa pandang bulu dan petugas parkir liar sehingga dengan dilakukannya sistem ini dapat menghindari segala penyalahgunaan wewenang. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah merancang program kerja untuk menertibkan juru Parkir liar yang ada di Kota Bandar Lampung, antara lain merangkul juru parkir liar agar menjadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan, memberikan arahan-arahan kepada juru parkir liar agar tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir karena dapat mengganggu aktivitas lalu lintas, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan juru parkir liar yang masih beroperasi menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan efek jera atau sanksi bagi pengendara yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk dapat menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan yang parkir sembarangan baik di pinggir jalan atau depan rumah/halaman milik tetangga dapat di gugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran.

Saran

1. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dapat membentuk tim pengawas khusus perparkiran. Tim pengawas dapat dibentuk menjadi beberapa bagian dan mengawasi di setiap titik yang berpotensi menjadi parkir liar/sembarangan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dengan mulai meninggalkan perilaku parkir sembarangan ataupun memberikan uang kepada orang yang melakukan kegiatan parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Z, Putri P, et all. *Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah (Studikusus Lahan Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Hukum 2023;20(1):254-265.
- Kholis. *Meski Tak Ada Rambu, Mobil Dilarang Parkir di Bahu Jalan*. Bensor. 2 Agustus 2022. Diakses 7 Juni 2023. <https://bensor.co.id/hukum/meski-tak-ada-rambu-mobil-dilarang-parkir-di-bahu-jalan>.
- Lianzah R. 2017. *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Nurhayani. *Akibat Hukum Parkir di Pinggir Jalan atau di Depan Rumah/Halaman Milik Tetangga*. Lex Jurnalica 2017;14(3):159-170.
- Sumual J. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Di Kota Pontianak)*. Jurnal Mahasiswa 2014;10(4):1-21.